

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PALOPO DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PALOPO DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Winnie Aprillia

Nim : 18 0302 0110

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Judul : "Peran Lembaga Perempuan dan Anak Polres

Menangkal Pidana Kekerasan

Menjawab Anak"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil fotokopi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau karya saya sendiri.
2. Seluruh bagian dan skripsi ini adalah karya saya sendiri dan tidak lain kutipan yang ditunjukkan sebagai referensi. Segala bentuk pelanggaran yang ada dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana kemudian hari dinyatakan bahwa pernyataan saya benar-benar salah saya bersedia menerima sanksi administratif atas pelanggaran tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 9 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan

Nadya Winnie Aprillia

NIM: 18 0302 0110

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)”** yang ditulis oleh **Nadya Winnie Aprillia** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **18 0302 0081**, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis, 9 Oktober 2023 Masehi*, bertepatan dengan *2 Muharram 1445 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).

Palopo, 09 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haniffa Kufre LC., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Anni Marwing, S.H., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Ulfa, S.Sos | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak” dapat selesai setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Perhitungan skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Ayah dan ibu tercinta, Willy Juniansyah dan Nurhaeni yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah Swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi

kebanggaan bagi mereka Aamiin, dan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham S.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Muh Darwis, S.Ag, M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI, M.H., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak
4. Penasihat Akademik, Ibu Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H., yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
5. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Fitriami Jamaluddin, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Anita Marwing, M.HI. dan Ibu Ulfa, S.Sos., M.Si. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd., dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Kapolres di Polres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin, S.H. SIK., M.H., yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Staf bagian Sumber Daya Polres Palopo Bapak Brpk. Anchi, Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo Ibu IPDA Darni Korta, S.H. dan staf kasat Reskrim Barada Farhan Rahman yang telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Kedua orangtua saya, ayah saya Willy Juniansyah, ibu saya Nurhaeni, dan adik saya yang bernama Muh. Agus Firmansyah yang selalu memberi dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas C angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

13. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Tabaroge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.,
14. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terimakasih sebesar-besarnya.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah Swt dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 4 Maret 2023

Nidya Winnie Aprillia
NIM: 1803020110



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambungkan	tidak dilambungkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	šin	Ṣ	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>Ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

: *kaifa*

: *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

- : *mâta*
- : *Ḍamma*
- : *yamûta*

4. *Ta marbûḥah*

Transliterasi untuk *ta marbûḥah* ada dua, yaitu *ta marbûḥah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbûḥah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbûḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûḥah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

- : *rauḍah al-afâl*
- : *al-madīnah al-fāḍilah*
- : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

: *rabbannā*

: *najjaīnā*

: *al-haqq*

: *al-haqq*

: *muḥamma*

: *‘aduwwun*


Jika huruf  ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

: *alī* (bukan *aly* atau *‘aliyy*)

: *‘arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*
- : *Al-zalزالah (az-zalزالah)*
- : *Al-falsafah*
- : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

- : *la'murūna*
- : *al-nau'*
- : *syai'un*
- : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah dan kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

: *dīnullāh*

: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

: *ḥum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fi al-Fasyāh al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
BAB I PENDAHULUAN	xxi
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	12
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Sumber Data	26
C. Teknik pengumpulan data	27
D. Teknik Analisis Data	28
E. Definisi istilah	29
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	31
A. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo	31
B. Peran Unit PPA Polres Palopo pada Kekerasan Terhadap Anak di Kota Palopo	40
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Fuqan/25: 74	26
Kutipan Ayat 1 QS. Al-Tahrim/66: 6.....	27
Kutipan Ayat 1 QS. Al-Isra'/25: 74	27



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Unit PPA Polres Palopo	41



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Korban Kekerasan Terhadap Anak yang di Proses di Polres Palopo ...44



DAFTAR ISTILAH

PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
Polres	: Kepolisian Resor
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kanit	: Kepala Unit
RPK	: Ruang Pelayanan Khusus
Panit Idik	: Perwira Unit Penyidik
Panit Lindung	: Perwira Unit Perlindungan
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
SPKT	: Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu



ABSTRAK

Nadya Winnie Aprillia, 2023. *“Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Fitriani Jamaluddin.

Maraknya permasalahan kekerasan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang sering kali terjadi kapanpun dan dimanapun, mulai dari tempat-tempat umum, rumah, sekolah, hingga di tempat ibadah. Seperti kasus-kasus yang terjadi di Kota Palopo. Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan setiap tahun selalu ada kasus kekerasan terhadap anak yang terlapor di Unit PPA Polres Palopo, yang dapat berdampak buruk terhadap fisik dan psikis anak. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit PPA Polres Palopo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan *case approach*. Teknik penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Unit PPA Polres Palopo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu dengan memberikan perlindungan serta pelayanan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, melakukan penyidikan dan penyelidikan, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang terkait. Kendala Unit PPA Polres Palopo dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak adalah korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan sehingga menghambat proses pemeriksaan, pelakunya merupakan keluarga korban sehingga lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan, serta kesulitan menemukan saksi dengan alasan tidak ingin terlibat dan berurusan dengan pihak kepolisian. Tindakan yang diambil oleh pihak Unit PPA Polres Palopo untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Palopo yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Peran Unit PPA, Tindak Pidana, Kekerasan, Terhadap Anak

ABSTRACT

Nadya Winnie Aprillia, 2023. *“The Role of the Police Women and Children Service Unit Palopo in Dealing with Violence Against Children by Parents”*. Thesis for the State Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Fitriani Jamaluddin.

The rampant problem of violence against children is that it often occurs anytime and anywhere, from public places, homes, schools, to places of worship. Like the cases that occurred in Palopo City. Based on the results of the data that the authors get every year there are always cases of violence against children reported at the Palopo Police PPA Unit, which can have a negative impact on the child's physical and psychological well-being. Therefore, the role of the police in efforts to prevent and overcome violence against children needs to be done. This study aims to analyze the role of the Palopo Police PPA Unit in overcoming criminal acts of violence against children in Palopo City. The type of research used is empirical research with a case approach approach. Research techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the Palopo Police PPA Unit in overcoming criminal acts of violence against children is by providing protection and legal services to children who are victims of violence, carrying out investigations and inspections, and coordinating and cooperating with relevant institutions or agencies. The obstacle of the Palopo Police PPA Unit in handling cases of violence against children was that the victim was not open in giving information, thus hindering the examination process, the perpetrator was the victim's own family so they preferred to resolve it amicably, and had difficulty finding witnesses on the grounds that they did not want to be involved and deal with the police. Actions taken by the PPA Unit of the Palopo Police to prevent acts of violence against children in the jurisdiction of the Palopo Police, namely preventive and repressive efforts.

Keywords: *The Role of the PPA Unit, Crime, Violence Against Children*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Dalam tujuan Negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan, khususnya tindak kejahatan kekerasan terhadap anak.

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan terhadap anak adalah suatu perlakuan penganiayaan atau perlakuan yang salah kepada anak dalam bentuk menyakiti fisik, psikologis, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, yang

dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya.¹

Kekerasan terhadap anak bukanlah suatu hal baru, bahkan menjadi fenomena yang tiada habisnya. Fenomena ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Seringkali kita melihat tindak kekerasan yang menimpa anak, baik itu secara fisik maupun psikis. Mulai dari pembuangan bayi, pembunuhan anak, pelecehan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Kekerasan dapat muncul dalam berbagai cara dan tindakan yang berbeda. Dalam kacamata psikologi, bentuk perilaku kekerasan dikenal juga sebagai perilaku agresif, yaitu segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, baik secara menyangkut kedudukan anak, proses pendidikan, dan pemeliharaan anak, hak-hak anak, hukum-hukum terkait dengan anak, maupun cara berinteraksi yang baik. Berbagai literatur dalam kajian Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara dihadapan Tuhan. Satu sama lain memiliki keistimewaan dan juga saling menanggung atas kekurangan masing-masing. Pesan tersebut tersirat dalam Q.S An-Nahl ayat 97.

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beli

¹ Anwar Hidayat, “Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan”, Indonesian Journal of School Counseling (2020), 5 (2), 57-66.

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”²

Ayat tersebut menjelaskan tentang kesamaan potensi yang dapat dimaksimalkan oleh setiap manusia untuk melakukan kebaikan. Usaha tersebut dapat direalisasikan dengan menolak setiap perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, termasuk anak. Memperlakukan anak secara baik, adil dan selalu memberikan prioritas yang lebih untuk kebaikan.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memprihatinkan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.³

Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif.⁴ Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik, fisik, mental dan sosial. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

² Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Tafsirannya Jilid 2*”, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

³ Jurnal Ts Wahyudi, “*Perlindungan hak anak kekerasan fisik dan mental*”, 2020.

⁴ R Fitriani, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak*”, 2016.

Perlindungan anak dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan non yuridis:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁵

Salah satu upaya yang mendasar yang dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan suatu undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan anak-anak di Indonesia dapat terlindungi sepenuhnya. Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Rasulullah saw sendiri melarang melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap anak. Larangan melakukan kekerasan ini berlaku untuk segala jenis perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

⁵ Liza Agnesta Krisna, “*Buku Hukum Perlindungan Anak*”, (2021).

⁶ Harrys Pratama Teguh, “*Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana (dilengkapi studi kasus)*”, (Yogyakarta, 2018.), 3.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hannaf bin As Sari, keduanya mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdul Ahwash dari Syahib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amru bin Alwash dari ayahnya, ia berkata, ”Aku mendengar Rasulullah saw bersabla pada haji wada’ ”wahai manusia sekalian, ingatlah hari manakah yang lebih suci? “orang banyak menjawab” Hari Haji Akbar.”Nabi saw bersabla ”sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci diantara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada blanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya, (Al-Imam Ibnu Majah).⁷

Tindakan jahat yang dimaksud hadis tersebut dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁸

⁷ Al-Nasa’i. “*Sunan al-Nasa’i.dalam Mausu’ah al Hadits*”, al- Syarif Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. 2, hadis no. 3046.

⁸ Undang-undang Dasar 1945

Mendidik anak sudah menjadi tanggung jawab bersama khususnya orangtua sebagai guru pertama untuk seorang anak, semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula bagi kehidupan bangsa di masa depan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang dapat diterima olehnya, seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan meyakinkan secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan cedera nyata bagi kesehatan tumbuh kembang anak.

Realitanya, kepedulian terhadap kondisi sosial yang dianugerahkan kepada anak tidak demikian. Anak masih dilihat sebagai pihak rentan yang cenderung untuk menerima perilaku tidak kekerasan. Saat ini banyak masyarakat yang memperlakukan anak dengan perlakuan yang salah dan tidak wajar. Anak sebagai generasi penerus bangsa selamanya bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau dari pihak manapun.⁹ Pelakunya bervariasi menurut usia dan kematangan korban, dan mencakup orang tua, orangtua tiri, orangtua asuh, saudara kandung, kerabat, guru di sekolah dan masyarakat yang berada dilingkungan korban.

Kekerasan anak di Indonesia terus saja bertambah. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) per-Januari-Juni 2022 angka kasus mencapai

⁹ Abu Hzurairah, "*Kekerasan Terhadap Anak*", (Jakarta: Nuansa cendikian, 2006) , 79.

2.010.¹⁰ Sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Semfoni PPA) sudah menerima lebih dari 4.600 laporan tentang kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu Januari-Juli 2020, dari jumlah tersebut 1.111 anak mengalami tindak kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak mengalami kekerasan seksual, 68 anak menjadi korban perdagangan anak, kemudian 346 anak menjadi korban penelantaran.¹¹ Khususnya di kota Palopo sendiri, kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terlapor di Unit PPA Polres Palopo pada tahun 2020 tercatat 3 kasus pemerkosaan dan 1 kasus pencabulan. Sedangkan di tahun 2021 kasus tindak kekerasan terhadap anak meningkat yaitu 4 kasus pemerkosaan dan 2 kasus pencabulan.

Fenomena ini tentu sangat merugikan anak selaku korban, baik secara fisik maupun psikis anak. Bahkan anak kehilangan hak dan kesempatan untuk hidup layak seperti anak-anak pada umumnya. Sebagaimana prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, berasaskan non diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan meneliti dan menuangkan masalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, sehingga peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo Dalam Menanggulangi kasus Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak”**.

¹⁰ Kpai.go.idhttps://www.kpai.go.id/, diakses pada tanggal 3 Januari 2023.

¹¹ Asri Cahayanengdian, Sugioto, “Peilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, V6, 1 3 (2022), 1180-1189.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Unit PPA Polres Palopo pada kekerasan terhadap anak?
2. Apa yang menjadi kendala Unit PPA Polres Palopo dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?
3. Upaya apa yang dilakukan Unit PPA Polres Palopo untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Bagaimana Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi dan juga sebagai pengembangan penulis untuk memahami lebih jelas tentang:

1. Untuk mengetahui dan Memahami kerja Unit PPA dalam menangani kasus anak korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Unit PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan unit ppa untuk mencegah terjadinya kekerasan anak dikota palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek yaitu manfaat Teoritis dan Praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa dan memberikan tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan mengenai kekerasan terhadap anak agar dapat mencegah serta menghindari tindak kekerasan terhadap anak khususnya di kota palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. A. Intan Annisa OPM, dengan judul penelitian “Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) tahun 2016. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi), karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan hal tersebut dari pandangan umum. Tapi bukan hanya perempuan yang bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak pun bisa jadi sasaran empuk pelampiasan amarah jika terjadi perkelahian antara suami dan istri. Sehingga tindak pidana kekerasan terhadap anak juga masuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan yang penulis teliti, penelitian terdahulu meneliti tentang kekerasan terhadap anak dalam

rumah tangga, sedangkan penulis meneliti tentang anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa.¹

2. Rika Anggraeni, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus kekerasan Seksual Anak dibawah umur” tahun 2018 hasil penelitian ini kinerja dinas PPPA Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak yang dimulai dari program penanganan maupun program pemulihan hingga tahap pemulihan korban pada keluarganya. Sistem kinerja dinas PPPA provinsi lampung dalam pengentasan kekerasan pada anak mengadakan koordinasi lintas sektorat serta melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menimalisir dugaan adanya kekerasan seksual. Perbedaan penelitian ini penulis meneliti peran unit pelayanan perempuan dan anak dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis pemberdayaannya dalam pengentasan kasus kekerasan seksual anak dibawah umur PPPA di provinsi lampung.²
3. Ermaya Sari Bayu Ningsih, dengan judul penelitian “Pemberdayaan kekerasan seksual pada Anak di Kabupaten karawang” tahun 2018 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, rata-rata pencabulan dan kekerasan seksual dalam berpacaran, yang mana korbannya masih SMP dan SMA. Penyebab kekerasan seksual pada anak, antara lain ancaman hukuman paling ringan,

¹ A. Intan Annisa OPM, “Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga”, 2016.

² Rika Anggraeni, “Pemberdayaan perempuan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung dalam pengentasan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur”, 2018.

perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, atau sosial budaya masyarakat yang masih mempengaruhi seperti diskriminasi gender. Perbedaannya penelitian saya lebih memfokuskan pada bagaimana peran suatu lembaga terhadap anak sebagai korban kekerasan, sedangkan penelitian sebelumnya membahas pemberdayaan kekerasan seksual.³

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian peranan

Menurut Koentjoroaningrat peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan

³ Ermaya Bayu Ningsih, “Pemberdayaan kekerasan seksual pada anak di kabupaten karawang”, 2018.

oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”. (Bruce J Cohen, 1992:76).

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, “Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.”⁴

Berikut ini merupakan beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengutarakan pendapatnya terkait istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- 1) Hazewinkel Suringa mengemukakan “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”⁵
- 2) Salim menyimpulkan bahwa, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggar tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut

⁴ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”, edisi 1 (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 67.

⁵ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”, edisi 1 (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 67.

melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.”⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang, diatur atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancanya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*).

Asas legalitas adalah “asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prima Lege Proia* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)”

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. adanya subjek
2. adanya unsur kesalahan
3. perbuatan bersifat melawan hukum

⁶ Salim, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, (Edisi Kedua), (Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, 2022), 147.

4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Kelima unsur diatas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

c. Jenis-jenis tindak pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar

negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut;

- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana;
 - c) Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran;”
- 1) “Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
 - 2) “Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa);
 - 3) “Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi;
 - 4) “Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
 - 5) “Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
 - 6) “Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu);
 - 7) “Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;

- 8) “Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c) Dalam bentuk ringan.
- 9) “Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- 10) “Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu kejahatan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkal.

3. Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai keturunan kedua dan seseorang berusia dibawah 18 tahun. Anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Sedangkan dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai yang belum berusia 18 tahun termasuk anak-anak yang masih di dalam kandungan.

⁷ Amir Ilyas, Op.Cit, 28

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan⁸.

Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.

Islam dalam memandang anak sebagai amanah, rahmat, penguji iman, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, dan makhluk yang harus di didik, sebagaimana firman Allah SWT;

Sejumlah ayat al-Qur’an di tegaskan bahwa anak adalah:

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati

⁸ M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al-furqan (25) : 74).⁹

Ayat di atas ini dijelaskan bahwa anak adalah suatu anugrah, rahmat dan pelipur hati. Kemudian selanjutnya pendidik ataupun orangtua ialah menjadikan mereka orang yang bertaqwa.

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim/66:6)¹⁰

Merupakan karunia serta nikmat Allah SWT, firman Allah dalam surat Al-Isra" ayat 6 yang artinya:

Terjemahnya:

"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar"(QS. Al-Isra'17:6)¹¹

Sebagaimana pada hadis di atas diterangkan bahwa orang tua di tuntut untuk bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik agar terbentuk generasi yang bertaqwa, tujuannya agar anak-anak tersebut selamat dunia akhirat. pada hadis ini menerangkan peranan orangtua dalam mendidik anak dengan sangat detail, seperti: mendidik untuk berakhlakul

⁹ (QS. Al-Furqan (25):74)

¹⁰ (QS. At-Tahrim (6) : 66)

¹¹ QS. Al-Isra" (17): 6.

karimah, mengajari untuk belajar, membiayai untuk menuntut ilmu, melatih untuk membentuk fisik yang kuat, menafkahi dan mengawinkannya.¹²

b. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

¹² Edelweis Lararenjana, "Hadist kewajiban terhadap anak oleh orangtua". Al-Furqan.

- j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

c. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melukai secara fisik, psikologis, maupun finansial terhadap mereka yang belum berusia 18 tahun. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara

fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri, di sekolah, atau di lingkungan anak itu berinteraksi¹³. Kekerasan Terhadap Anak adalah tindakan melukai terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/ penelantaran anak.

d. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak

Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak dalam buku Abu Huraerah, menyebutkan ada empat macam kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan kekerasan secara sosial.

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; Kekerasan secara fisik adalah berupa penyiksaan, memukul, dan penganiayaan terhadap anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan oleh orangtua karena dipicu oleh anak tingkah laku anak yang tidak disukai orangtua, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan dan lain-lain hal. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru, orang yang seharusnya melindungi, akan tetapi “salah” cara melindunginya.

¹³ Indonesian.id. *dampak kekerasan terhadap anak*. Andrian w. Finaka 2022

2) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; Kekerasan anak secara psikis, Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, memperlihatkan gambar atau film pornografi dll.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan secara seksual biasanya melalui sentuhan, gambar visual, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa. Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahunya, dipaksa melakukan oral sex, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma, di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stres pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

4) Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan anak secara sosial seperti penelantaran anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, di asingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosial. Misalnya juga, anak di paksa bekerja di pabrik yang bisa membahayakan dan berpengaruh kepada kesehatan anak, dan dipaksa melakukan pekerjaan rumah yang melebihi batas kemampuannya..



¹⁴ Abu Huraerah, "Buku Kekerasan Terhadap Anak", (2012), .27.

C. Kerangka Pikir

Permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang di hadapi dan perlu ditanggulangi. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Palopo dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, ditinjau dari Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case apporoarch* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polre Palopo. Serta penulis berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan meneliti, melihat, bagaimana bekerjanya suatu hukum di masyarakat.

B. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian agar peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung melalui perantara atau dengan tidak menggunakan instrumen penelitian. Wawancara dilakukan terhadap polisi yang bertugas di bagian Unit PPA Pelayanan Perempuan dan anak.

C. Teknik Penelitian

Teknik penelitian data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Observasi dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai beberapa bentuk kegiatan serta pelaksanaan program-program di lokasi penelitian. Hal ini sangat penting karena dalam pengumpulan data metode pengamatan ini diharapkan dapat mengungkapkan motif-motif perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar individu. Pengamatan ini dilakukan penulis dengan menggunakan indra mata untuk melihat apa yang terjadi sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh data observasi yang berupa data faktual, cermat dan terperinci sesuai dengan keadaan dan konteks kegiatan yang terjadi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kota palopo.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan, menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan tertentu¹. “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan Polisi bagian Unit Pelayanan perempuan dan anak (PPA) yang memberikan jawaban”. Wawancara dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis²”.

D. Teknik Analisis Data

Teknik ini dipilih untuk menganalisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa di kategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan

¹ Lexi Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif Bandung*”, (PT Remaja Rosdakarya, 2011).

² Bungin, Burhan, “*Penelitian Kualitatif*.”, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2011).

tiga komponen berupa, reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan *interactive mode*.³

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan menata kembali data kasar yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data

Di tahap ini peneliti mengembangkan sebuah informasi yang telah di susun atau di kumpulkan dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data yang digunakan dalam tahap ini yaitu dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan. Ini menjadi pegangan bagi peneliti melakukan aktivitas penelitian baik itu di mulai dari merancang data yang mana dan dalam bentuk apa penelitian itu di seleksi.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam perihal ini dari awal dalam pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan ketika data sudah benar-benar valid sehingga data dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

E. Definisi istilah

Definisi istilah adalah unsur-unsur yang membantu dalam pelaksanaan proses pengumpulan data pada penelitian. Definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta. 2018).

1. Tindak pidana satu perbuatan kekerasan terhadap anak. Akibat dari perbuatan tersebut, orang lain merasakan suatu penderitaan yang semestinya ia tidak dapatkan atau rasakan. Pelaku dari tindak pidana perlu diberi hukuman guna memberikan suatu efek jera agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
2. Bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa pada anak dalam bentuk menyakiti secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata membahayakan kesehatan kelangsungan hidup sang anak⁴



⁴ Lidya, “*Pengertian Kekerasan Terhadap Anak*”, (Menurut WHO. 2004).

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo

Secara etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.¹ Sadjijono dalam bukunya menjelaskan bahwa “Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat” hal ini sesuai dengan pendapat Rahardj yang mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.” Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/ serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

1. ¹ Sadjijono, “*Memahami hukum kepolisian*”, (Yogyakarta: Laksabang Pressindo, 2010),

56. ² Sadjijono, “*Memahami hukum kepolisian*”, (Yogyakarta: Laksabang Pressindo, 2010),

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.³

Dan pada Pasal 4 menyatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”⁴

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan Hukum, dan;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”⁵

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) “melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”;
- b) “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”;
- c) “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan”;
- d) “turut serta dalam pembinaan hukum nasional”;
- e) “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”;
- f) “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”;
- g) “menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”;
- h) “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”;
- i) “melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang”;

- j) “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta”
- k) “melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan”.⁶

Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.⁷

Unit PPA terdiri dari unsur pimpinan yaitu Kanit PPA dan unsur pembantu pimpinan (Pelaksana) yaitu Panit Lindung dan Panit Adik. Kepala unit PPA bertugas memimpin unit PPA didalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang pelayanan khusus, yang disingkat RPK. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit PPA bertanggung jawab kepada :

a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA

- 1) Dalam Peraturan KAPOLRI No. POL/10 Tahun 2007. Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa “Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres”.⁸

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14.

⁷ Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1).

⁸ PERKAPOLRI No. 10 tahun 2007, Bab II pasal 2.

- 2) Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.⁹

Unit PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi¹⁰, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Perlindungan anak menentukan sanksi pidana baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Selain itu, Unit PPA bertugas memberikan perlindungan terhadap identitas korban, serta memberikan bantuan lain berupa pelayanan kesehatan.

- 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

Unit PPA menjalankan tugas dan peran dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 3) Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Unit PPA, senantiasa melakukan sosialisasi baik itu di sekolah-sekolah maupun di wilayah yang dianggap rawan terhadap kejahatan yang melibatkan anak

⁹ PERKAPOLRI No.10 tahun 2007, Bab II pasal 3.

¹⁰ PERKAPOLRI No. 10 Tahun 2007, Bab II pasal 4

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak yang sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, RPK diganti nama menjadi Unit PPA. Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.¹¹ Pada dasarnya fungsi Unit PPA tertera pada Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 yang terdapat dalam pasal 4, yakni:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Melakukan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan tugas pokok Unit PPA menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 6 ayat (4), yakni:


1. Perdagangan orang (*Human Trafficking*);
2. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*);
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga);

¹¹ Rizky Ediansyah, “Upaya Unit Prlindungan Permpuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”, Skripsi Fakultas Hukum Unila, (Bandar Lampung, 2019), 22.

4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul);
5. *Vice* (Perjudian dan Prostitusi);
6. Adopsi ilegal;
7. Pornografi dan pornoaksi;
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka);
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman;
10. Kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.¹²

Unit PPA memiliki struktur organisasi/jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit PPA. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak.

Struktur organisasi/jabatan tersebut dapat dilihat melalui struktur organisasi/jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo.



Gambar 4.4: Struktur Organisasi/Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Palopo.

¹² Peraturan Kapolri No. Pol. : Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perempuan dan Anak, pasal 6 ayat (4).

Berdasarkan struktur organisasi/jabatan Unit PPA Polres Palopo, dapat dilihat bahwa Unit PPA berada di bawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan atau kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan.

Unit PPA mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA, sedangkan unsur pembantu seperti Perwira Unit penyelidikan (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing-masing unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007.

Tugas Kepala Unit PPA menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007:

1. Kanit PPA

Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas Kanit PPA, yakni:

- 1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit dalam Penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- 2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

2. Panit Lindung

Tugas Panit Lindung menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 pada pasal 7, yakni:

- a. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
 - b. Melaksanakan tugasnya, Panit Lindung bertanggung jawab pada Kanit PPA.
3. Banit Idik

Tugas Banit idik menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 terdapat pada pasal 8, yakni:

- a. Banit Idik bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Banit Idik bertanggung jawab pada Kanit PPA.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri dalam melaksanakan tugasnya kerap menggandeng lembaga lain, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat memengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit PPA Polri adalah Kementerian PPPA. Kolaborasi ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 73A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPA, Nahar, peran yang dijalankan pihaknya adalah merumuskan regulasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, termasuk kasus hukumnya. Kerja sama dengan Unit PPA Polri dilakukan di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah.

B. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo Pada Kekerasan Terhadap Anak

1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau yang biasanya dilakukan oleh orang terdekat anak.¹³

Berikut ini adalah data kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan di kepolisian dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Tabel 4.1: Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Polres Palopo Tahun 2020-2021

NO	Jenis kasus	Tahun	
		2020 Laporan	2021 Laporan
1.	Pemerksaan	3	4
2.	Pencabulan	1	2

Sumber: Olah Data Kasus Polres Palopo Tahun 2020-2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jenis kekerasan dengan jumlah masing-masing dua tahun terakhir. Jumlah kasus anak korban kekerasan pemerkosaan yang di laporkan ke Unit PPA pada tahun 2020-2021 sebanyak 7 kasus. Sedangkan jumlah kasus anak korban pencabulan yang dilaporkan di Unit PPA Polres Palopo pada tahun 2020-2021 sebanyak 3 kasus.

Diantara semua kasus kekerasan terhadap anak pada tabel di atas yang terjadi di Kota Palopo baik itu kasus pencabulan dan pemerkosaan telah selesai ditangani sampai tuntas oleh pihak Polres Kota Palopo. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, pencabulan maupun pelecehan seksual seperti yang diatur

¹³ Nina Widyastuti, "Peran Untu Pealayanan dan Anak Polres Malang Kota dalam Menangani Kasus Kekerasan dan Eskploitasi terhadap Anak di Kota Malang", (2019), 20.

dalam pasal 80 UU No. 35 tahun 2014. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Staf Unit PPA Polres Palopo yang mengatakan bahwa:

“kalau ada laporan kasus kekerasan terhadap anak di Polres Palopo selesai semua ji. Karena, tidak ada sistem damai kalau anak yang jadi korban. Jadi, kasusnya itu lanjut terus sampai ke persidangan”¹⁴

Adanya kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang kerap terjadi di Kota Palopo, maka peran kepolisian dalam hal ini sangat di butuhkan sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terkhusus bagi anak. Terkait dengan itu, Ibu Darni Konta selaku staf Sat Reskrim Polres Palopo dalam wawancara menjelaskan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Palopo:

“Tugas dan peran Unit PPA Polres Palopo itu, memberikan perlindungan dan pemyanan hukum, melakukan penyidikan dan penyelidikan pada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palopo, dan melakukan penyidikan serta penyelidikan pada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palopo”¹⁵

a. Memberikan perlindungan serta pemyanan hukum.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Perlindungan anak menentukan sanksi pidana baik berupa hukuman penjara maupun denda dengan sejumlah uang. Lebih lanjut, Ibu Darni Konta juga menjelaskan bahwa di samping itu, Unit PPA Polres Palopo juga memiliki peran memberikan perlindungan

¹⁴ Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

¹⁵ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

terhadap identitas korban, serta memberikan bantuan lain berupa pelayanan kesehatan.

“Peran Unit PPA Polres Palopo juga memberikan perlindungan terhadap korban dengan merahasiakan identitasnya. Sama memberikan bantuan lain berupa pelayanan kesehatan dengan upaya rehabilitas bagi korban”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa Untit PPA Polres Palopo, selain memiliki peran memberikan pelayanan hukum, juga memberikan bantuan lain, berupa perlindungan terhadap identitas korban, serta memberikan bantuan lain seperti pelayanan kesehatan tentunya dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

b. Melakukan penyidikan dan penyelidikan pada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palopo.

Adanya kasus-kasus tindak kejahatan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Polres Palopo. Unit PPA menjalankan tugas dan peran dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Darni Konta selaku Kanit Unit PPA Sat Reskrim Polres Palopo menjelaskan bahwa:

“Selama ini setiap ada kasus kekerasan terhadap anak pasti cepat direspon sama petugas anggota dilapangan dengan mengikuti SOP, karna kasihan kalau ada anak-anak yang sering mengalami kekerasan apalagi anak di bawah umur”¹⁷

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setiap kasus kekerasan anak yang dilaporkan direspon cepat dan ditangani oleh Unit PPA Polres Palopo baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan SOP.

¹⁶ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022

¹⁷ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

Personil yang mewakili pelayanan di unit PPA memberikan pelayanan terhadap anak yang statusnya sebagai korban.

c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait.

Unit PPA Polres Palopo dalam menjalankan perannya terkait dengan adanya tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palopo yaitu dengan cara melakukan Koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Unit PPA, senantiasa melakukan sosialisasi baik itu di sekolah-sekolah maupun di wilayah yang dianggap rawan terhadap kejahatan yang melibatkan anak. Misalnya, di kantor kelurahan ataupun di kantor kecamatan. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Staf Unit PPA Polres Palopo yang mengatakan bahwa:

“Kami dalam hal untuk meminimalisir angka kejahatan yang melibatkan anak, baik itu korban maupun pelaku. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, kantor kelurahan, kantor kecamatan atau di wilayah yang di anggap rawan terhadap kejahatan yang melibatkan anak”¹⁸.

Disamping itu, Ibu Darni Konta juga menjelaskan terkait dengan mekanisme pelaksanaan tugas/atau cara penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana di PPA Polres Palopo:

“Cara penanganan saksi atau korban pada kasus tindak pidana kekerasan oleh Unit PPA Polres Palopo, mulai dari tahapan penerimaan laporan polisi di Unit PPA, penyidikan, hingga pada tahap pemeriksaan, berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana”¹⁹

¹⁸ Ibu Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

¹⁹ Ibu Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

Tahapan tersebut meliputi:

a. Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

- 1) Korban diterima oleh penyidik PPA Polres Palopo.
- 2) Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan saksi korban.
- 3) Apabila saksi/korban dalam kondisi trauma atau stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi/korban ke Rumah Sakit Sawerigading Palopo untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.
- 4) Dalam hal saksi atau korban memerlukan istirahat petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau shelter.
- 5) Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi.
- 6) Pembuatan Laporan Polisi oleh petugas Unit PPA Polres Palopo dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- 7) Register Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT.
- 8) Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya,

- 9) Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan kesehatan dan visum.
 - 10) Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dilakukan upaya bantuan melalui Konseling dan pendekatan psikologis
- b. Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yaitu:
- 1) Penyidik membuat surat permohonan kesehatan dan visum kepada Kepala RS. Sawunggading Palopo atau Rumah Sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum, sehubungan dengan Laporan Polisi yang dilaporkan oleh korban.
 - 2) Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan
 - 3) Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan Laporan Polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap korban.
 - 4) Apabila kasus yang diberikan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka Laporan Polisi tersebut dapat ditindak lanjuti oleh penyidik saja.

Lebih lanjut Ibu Darni Konta menjelaskan bahwa:

“Apabila kasus yang dilaporkan itu korban melaporkan banyak tersangka, maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang ditentukan sama Kepala Unit PPA dan kalau saksi/korbannya itu berasal dari luar kota, maka penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya. Tapi, mekanisme pada tahap penyidikan itu belum

pernah dilaksanakan oleh pihak Unit PPA Polres Palopo, karena belum pernah ada kasus kekerasan yang melakukannya itu dari luar kota”²⁰

c. Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- 1) Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani..
- 2) Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik.
- 3) Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- 4) Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di Pengadilan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Instansi dan LSM yang peduli kepada perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses pengadilan dan putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan

Tata Cara Pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana di PPA:

a. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban mempedomani prosedur sebagai berikut:


“Setelah dibuatkan Laporan Polisi, dan akan di lanjutkan pada tahap pemeriksaan, maka Kepala Unit PPA Polres Plopo akan menunjuk para petugas pemeriksaan,”²¹

²⁰ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

²¹ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

Petugas yang menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan segera melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SOP penanganan Perkara PPA Polres Palopo, meliputi :

- 1) Menyiapkan administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas (Sprin Gas) surat perintah penyidikan (Sprin Dik) surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).
 - 2) Menyusun rencana penyidikan/pemeriksaan.
 - 3) Menentukan waktu, tempat dan sarana pemeriksaan dan menyampaikan kepada saksi dan/atau korban yang akan diperiksa.
 - 4) Menyusun daftar pertanyaan pemeriksaan.
 - 5) Menyiapkan ruangan pemeriksaan yang kondusif bagi yang akan diperiksa, agar dapat bebas gangguan fisik atau psikis bagi yang akan diperiksa.
- b. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/atau korban yang akan diperiksa.
 - 2) Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang dipeiksa.
 - 3) Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati.
 - 4) Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan saksi dan/atau korban yang diperiksa.
 - 5) Tidak memaksakan pengakuan keterangan dari yang diperiksa.
 - 6) Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau melecehkan yang diperiksa.

- 7) Tidak memberikan pertanyaan yang menimbulkan kemarahan yang diperiksa.
 - 8) Tidak bertindak diskriminatif.
 - 9) Selama melakukan pemeriksaan, petugas menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa.
 - 10) Selama pemeriksaan petugas mendengarkan semua penjelasan dan harapan untuk kelengkapan hasil pelaporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya.
 - 11) Selama dalam pemeriksaan petugas perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.
- c. Standar urutan pertanyaan yang diajukan antara lain sebagai berikut:
- 1) Menanyakan kesehatan serta kesediaan untuk diperiksa.
 - 2) Menanyakan bahasa yang dipahami dalam pemeriksaan.
 - 3) Menanyakan perlu tidaknya didampingi oleh penasehat hukum atau pendamping lainnya.
 - 4) Dalam hal yang diperiksa adalah anak, pemeriksa wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.
 - 5) Pemeriksaan terhadap anak wajib disediakan pendamping atau penasehat hukum atau psikolog oleh penyidik.
 - 6) Pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa antara lain :
 - a) Latar belakang permasalahan atau perkara.
 - b) Kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi atau korban.
- 

- c) Kerugian yang diderita oleh saksi atau korban sebagai bahan penganjuan restitusi atau pemberian ganti rugi.
 - d) Barang bukti yang dapat diperoleh dapat digunakan untuk alat bukti.
 - e) Hubungan saksi atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka.
 - f) Tuntutan atau harapan saksi dan atau korban
- 7) Pertanyaan yang perlu diberikan pada bagian akhir pemeriksaan antara lain:
- a) Pembacaan kembali hasil pemeriksaan.
 - b) Apakah ada jawaban sebelumnya yang perlu dikoreksi/diubah.
 - c) Apakah ada keterangan tambahan
 - d) Apakah ada penaksan dalam memberikan keterangan
 - e) Apakah bersedia menandatangani BAP

Ibu Darni Konta juga mengatakan dimana saja tempat dapat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban pada kasus tindak kekerasan:

“Tempat pemeriksaan saksi/korban selain menggunakan ruang Unit PPA di Polres Palopo dapat juga menggunakan tempat lain yang dikehendaki oleh yang diperiksa. Jadi, saksi/korban yang tidak bisa hadir di Unit PPA Polres Palopo, pemeriksaannya bisa dilakukan di rumah atau di kediamannya atau tempat lain yang diinginkan saksi/korban”²²

²² Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor orangtua atau keluarga, lingkungan sosial atau komunitas, dan faktor dari anak itu sendiri, faktor pengalaman orangtua, dan kurangnya pemahaman hukum.

a. Faktor orang tua atau keluarga

Orang tua memiliki kemungkinan besar terjadinya kekerasan terhadap anak. Pemicu orangtua melakukan kekerasan terhadap anak yakni, gangguan mental, belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial. Pemicu atau penyebab orang tua melakukan kekerasan terhadap anak juga dapat disebabkan orang tua tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan spiritual yang lemah. Seperti, contoh kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua (ayah kandung) yang terlapor di Unit PPA Polres Palopo.

“sekitar bulan Oktober 2021, seorang ibu melaporkan suaminya ke Unit PPA Polres Palopo, dengan tuduhan suaminya itu mencabuli hingga memerkosa anak kandungnya sendiri. Dari umur 9 tahun saat anaknya masih duduk di kelas 3 SD, perbuatan itu berlanjut sampai anaknya sudah kelas 3 SMP. Yang seharusnya dimana peran seorang ayah menjadi pembimbing dan teladan anak-anaknya. Tapi karena tidak kuat imannya, mereka tega merusak masa depan anak sendiri”²³

²³ Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

b. Lingkungan Sosial atau Komunitas

Ibu Darni Konta selaku staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo juga mengatakan bahwa:

“Tindak kekerasan yang terjadi pada anak juga disebabkan, anak atau pelaku tindak kekerasan tersebut berada pada lingkungan sosial yang buruk”²⁴

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Seperti, lingkungan sosial yang buruk. Contohnya disatu lingkungan dimana orang bebas melakukan suatu pergaulan yang orangtua atau orang-orang terdekat, tidak lagi terlalu peduli. Sehingga faktor dengan kondisi lingkungan yang seperti itu, dapat memicu banyaknya tindakan kejahatan kekerasan yang terjadi, khususnya pada anak.

c. Faktor Ekonomi

“Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh faktor kemiskinan juga. Yang mana, banyak orang tua yang pergi merantau, lalu itu anak-anaknya na titip jasanya neneknya, sehingga mamannya itu leluasa mi lakukan tindak kekerasan sama itu anak. Contohnya, nacobuli atau na perkosa, sampainya banyak pelaku tindak kekerasan yang na bunuh itu anak yang jadi korban, lantaran takut di ketahuan atau jangan sampai melapor itu anak.”²⁵

Ibu Darni Konta dalam wawancara menjelaskan bahwa faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang mana, Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat dan tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga, orang tua yang terkena masalah ekonomi harus merantau

²⁴ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

²⁵ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

demikian memperbaiki perekonomian, dengan terpaksa anak dititipkan ke neneknya, yang bisa menjadi sasaran perlakuan tidak senonoh dari pamannya.

Allah Swt sendiri telah menurunkan ayat yang melarang membunuh anak-anak, sebagaimana firman Allah :

Terjemahnya :

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi reki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’ (17) 31)*²⁶

d. Kurangnya pemahaman hukum

Tidak dipungkiri salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak bisa terjadi juga dikarenakan kurangnya pemahaman tentang hukum. Ibu Darni Konta mengemukakan bahwa

*“Orang bisa melakukan tindak kekerasan, khususnya pada anak, dikarenakan kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum. Sehingga orang bertindak tanpa mempertimbangkan hukuman/sanksi, atau dampak apa yang akan diperoleh ketika melakukan tindak kekerasan”*²⁷

Kekerasan pada anak-anak bukan hanya merupakan problem personal. Jika hanya menimpa segelintir anak-anak saja, dapat dilacak pada sebab-sebab psikologis dari individu yang terlibat. Pemecahannya juga dapat dilakukan secara individual. Memberikan terapi psikologis baik pada pelaku maupun korban mungkin akan cepat selesai. Tetapi jika perilaku menyakiti dan menyiksa anak itu

²⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirannya Jilid 2*. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

²⁷ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

terdapat secara meluas di tengah-tengah masyarakat maka berhadapan dengan masalah sosial. Penyebabnya tidak boleh lagi dilacak pada sebab-sebab individual. Melacaknya pada nilai, pola interaksi sosial, struktur sosial ekonomi, dan atau pranata sosial. Pemecahannya memerlukan tindakan kolektif dari seluruh anggota masyarakat.

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan pada hak-hak anak, berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang-orang dewasa dan membangun lembaga-lembaga advokasi anak.

Lebih lanjut Ibu Darni Konta mengungkapkan bahwa:

“Proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tapi kayaknya banyak tindak kekerasan anak yang terjadi di Kota Palopo tidak dilaporkan”²⁸

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, Ibu Darni Konta menjelaskan bahwa proses hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, menurutnya bahwa tidak semua kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Palopo di laporkan pada pihak yang berwajib.

²⁸ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

3. Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak tindakan dari korban kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya penganiayaan fisik seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf selain itu dampak secara psikis dimana anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu, Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam dan menampilkan perilaku menyimpang dikemudian hari.

Bahkan, terkadang seorang anak yang menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk membunuh. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini adalah dampak yang dapat ditimbulkan akibat kekerasan terhadap anak antara lain:

a. Dampak secara fisik

“Anak yang jadi korban tindak kekerasan akan berdampak secara fisik juga. Contohnya, seperti anak yang selalu dapat perlakuan buruk oleh orang tuanya sendiri sejak dari kecil. Sampai ada anak korban kekerasan yang mengalami cedera.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikram selaku Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo menjelaskan bahwa, anak yang mendapat perlakuan tidak senonoh dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada

²⁹ Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

umumnya jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik.

b. Dampak secara psikis

Lebih lanjut Bapak Ikram juga menjelaskan:

“Anak yang jadi korban tindak kekerasan, selain berdampak sama fisiknya juga berdampak sama psikisnya. Seperti anak akan kurang rasa percaya diri, sama selalu menghindari dan kerumuhan”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dari orang yang lebih dewasa akan mempengaruhi psikologis anak tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, dan cenderung menarik diri dari lingkungan.

Berdasarkan data kasus yang terlapor di Unit PPA Polres Palopo, yakni pencabulan dan pemerkosaan. Terkait dengan itu Bapak Ikram selaku Staf Kanit PPA Polres Palopo dalam wawancara menyebutkan beberapa dampak kekerasan seksual yang dialami anak korban tindak kekerasan:

“Anak yang menjadi korban tindak kekerasan merasa dendam terhadap pelaku, sampai ada yang takut menikah, serta merasa rendah diri, sama trauma akibat eksploitasi seksual yang terjadi sama dirinya. Yang tentu akan berpengaruh sama pola pikirnya itu anak. Seperti contoh, anak itu cenderung akan merasakan rasa takut yang berlebihan, sampai kepada kecemasan yang tidak beralasan”³¹

³⁰ Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

³¹ Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

Terkait dengan rasa trauma yang dirasakan oleh anak korban kejahatan kekerasan, tentu memerlukan adanya tindakan atau penanganan khusus. Lebih lanjut, Bapak Ikram selaku Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Dalam hal menghilangkan rasa trauma yang dirasakan oleh anak korban kejahatan, maka, Polres Palopo bekerja sama dengan P2TP2A yang ada di pemerintahan kota Palopo untuk memulihkan trauma tersebut. Seperti, dengan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak korban kekerasan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Sawerigading Palopo”³²

Berdasarkan uraian diatas dampak dari kekerasan antara lain, kerusakan fisik atau luka fisik, anak akan menjadi individu yang kurang percaya diri, pendendam dan agresif, memiliki perilaku menyimpang, seperti, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, sampai dengan kecenderungan bunuh diri. Jika anak mengalami kekerasan seksual maka akan menimbulkan trauma mendalam pada anak, takut menikah, merasa rendah diri dan sebagainya.

C. Kendala Unit PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Palopo

Berdasarkan dengan hasil penelitian, diketahui bahwa yang merupakan kendala Unit PPA Polres Palopo dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak diantaranya:

1. Korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti pencabulan, tidak terus terang karena merasa malu. Pada saat pemeriksaan, anak sulit untuk dimintai keterangannya karena merasa malu memberitahukan apa yang telah terjadi

³² Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

kepadanya, dan penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat sehingga menghambat proses pemeriksaan.

Seperti pada kasus yg terlapor di unit ppa polres palopo, ada korban yang mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya sehingga si korban takut untuk berbicara.

2. Pelakunya merupakan keluarga korban sendiri

Banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan yang pelakunya merupakan pihak keluarga sendiri, sehingga kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palopo tidak ingin diselesaikan melalui jalur hukum tetapi ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan dan kadangkala kejadian tersebut sering dicampur adukan antara masalah keluarga yang satu dan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Darni Kota sebagai Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo.

“Banyak sekali kekerasan anak tidak dilaporkan. Misalnya, Seorang Keponakan yang diganggu oleh Pamannya dalam hal ini “Pelecehan Seksual” yang dilakukan oleh Paman kepada keponakannya sendiri. dan cara penyelesaiannya itu yang buat polisi terkendala karena adanya unsur adat yang dipakai oleh keluarga dengan alasan karna malu dengan perbuatan si paman, sehingga korban dalam hal ini yang siri’mi, tapi tetap saja semua berujung pada hukuman yang sesuai”³³

Berdasarkan kutipan diatas, diketahui bahwa tidak semua kejahatan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Palopo di laporkan pada pihak yang berwajib. hal ini membuktikan bahwa kerja sama antara masyarakat dan pihak yang berwajib belum berjalan secara optimal sehingga sulit untuk menindak pelaku secara totalitas.

³³Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

3. Kendala dalam membantu kondisi kesehatan korban dan meminta visum

“biaya untuk meminta visum juga menjadi salah satu persoalan karena tidak ada anggaran khusus untuk membayar biaya visum”³⁴

Kendala diatas disebutkan oleh ibu Darni Konta, salah seorang staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, yang menyatakan bahwa tidak adanya dana untuk meminta visum merupakan kendala bagi polisi.

Penyidik mengenai kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapat alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum, sehingga pihak keluarga korban sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000-300.000 dan tarif belum termasuk obat-obatan. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat bergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat permohonan dari SPKP yang beredar kepada laporan polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala rumah sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut.

4. Kesulitan dalam menemukan saksi

“Tindak kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Unit PPA, hanya beberapa dari banyaknya kasus yang terjadi di Kota Palopo, karena banyak kasus tindak kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan, karna banyak saksi mata yang menyaksikan kejadian tapi tidak melapor karna mungkin tidak mau terlibat”³⁵

³⁴ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

³⁵ Darni Konta, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 15 Desember 2022.

Ibu Darni Konta juga menyatakan bahwa kendala Unit PPA Polres Palopo dalam menaggulangi tindak pidana kekerasan pada anak juga kesulitan dalam menemukan saksi. Yakni, Tidak adanya saksi yang melihat, kemudian ada juga masyarakat yang mengetahui akan kejadian tersebut, namun tidak ingin terlibat dan berurusan dengan pihak kepolisian.

D. Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Palopo untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Sebagai lembaga penegak hukum Polres Palopo mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengenal strategi pencegahan kekerasan terhadap anak, Unit PPA Polres Palopo lebih menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

“Pihak PPA Polres Palopo rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan, ke sekolah-sekolah atau wilayah hukum Polres Palopo yang dianggap rawan terjadi tindak kekerasan yang melibatkan anak, selain itu dalam hal mencegah terjadinya kembali tindak kekerasan terhadap anak di kota Palopo, yaitu memberikan efek jera dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta sanksi yang setimpal terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku”³⁶

³⁶ Ikram, Staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, “Wawancara”, pada tanggal 5 Januari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikram Selaku staf Kanit PPA Sat Reskrim Polres Palopo, adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Palopo dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di kota Palopo melalui tindakan preventif dan represif.

1. Tahap Preventif

Tahapan ini merupakan upaya pencegahan anak terhadap tindak pidana yang dapat membahayakan diri anak tersebut. Seperti, rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan wilayah kota Palopo yang dianggap rawan terjadi tindak kekerasan terhadap anak dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan. Sosialisasi dengan cara bekerjasama dengan masyarakat serta menghimbau kepada masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan menghimbau kepada orang tua agar membangun komunikasi yang baik kepada anak. Hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan serta meminimalisir terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan anak.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan atau upaya hukum, yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan kekerasan terhadap anak. Tindakan represif yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Palopo pada saat terjadi kekerasan terhadap anak, yang menyebabkan anak menjadi korban, maka upaya yang dilakukan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal), yakni berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan melakukan

penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, dengan harapan dapat memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak kembali mengulangi perbuatannya, selain itu juga dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi publik, sehingga akan mempertimbangkan hukuman apa yang akan diberikan apabila melakukan tindak kekerasan yang serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan peran Unit PPA Polres Palopo dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai korban. Kepolisian bertugas mulai pada proses penerimaan pengaduan perkara, penyelidikan hingga penyidikan perkara pidana, yang mengetahui pasti tentang ancaman kekerasan terhadap anak juga itu polisi. Tetapi pada tahap penuntutan penyelesaian pelaksanaan hukuman itu adalah jaksa dan hakim. Pada dasarnya faktor penyebab kekerasan anak di Kota Palopo, faktor orangtua/keluarga lingkungan sosial atau komunitas, faktor anak itu sendiri, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman tentang hukum.
2. Kendala Unit PPA Polres Palopo dalam menanggulangi kekerasan anak yaitu karena banyak orang yang tidak melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak diakibatkan karena merupakan keluarga sendiri, kesulitan mendapatkan keterangan dari korban dan kebenaran dari saksi, masih terpaku pada adat, diminta menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.
3. Upaya Unit PPA Polres Palopo mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Palopo, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Pihak kepolisian lebih tegas memberikan efek jera terhadap pelaku dan lebih dekat kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar masyarakat paham akan dampak kekerasan terhadap anak cukup besar. Tindakan yang diambil yaitu, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan

kesekolah-sekolah dan wilayah yang dianggap rawan terjadi tindak kekerasan yang melibatkan anak.

B. Saran

1. Diharapkan peran kepolisian lebih ditingkatkan lagi, guna mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Seperti memperkuat kembali kerjasama dengan instansi terkait dan juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda adanya kekerasan terhadap anak mengajarkan kepada anak tentang bagian tubuh mana saja yang dianggap tabu, serta masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan perilaku kekerasan pada anak agar nantinya timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan kejahatan tersebut ke pihak yang berwenang.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan orangtua kiranya lebih diperhatikan lagi bentuk-bentuk (wujud) perlindungan hukumnya, seperti perlunya rumah singgah yang layak demi memungkinkan kepada anak sebagai korban diberikan penanganan, pembinaan maupun program pemulihan hingga tahap pemulangan korban pada keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. *Definisi peran yang kompleks*, 2015.
- Assiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i.dalam Mausu'ah al Hadits al- Syarif Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. 2, hadis no. 3046.
- Bambang Rudito. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Bayu Ermaya, Ningsih, "*Pembedayaan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Kabupaten Karawang*", 2018.
- Binbangkum Dharma. "*UU Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", 2013.
- Brizik Rindu "*Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Anak*", 12 Februari 2022.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media Gruop, 2012.
- Edelweis Larrenjana, "*Hadist kewajiban terhadap anak oleh orangtua*". Al-Furqan
- Edelweis Larrenjana, "*Hadist kewajiban terhadap anak oleh orangtua*". Al-Furqan
- Fitriani R, "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak*", 2016.
- Hidayat Anwar, "*Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*", Indonesian Journal of School Counseling, 2020.
- Huraerah Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006.
- Huraerah Abu. *Buku Tentang Kekerasan Anak*. 2015.
- Intan A Annisa, "*Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga*", 2016.
- Kementrian Agama. "*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*". Al-furqan(25):74.
- Kementrian Agama "*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*". Al-furqan: 25.

- Kinicki dan kreitner. *Terjemahan Biro Bahasa Alkameis*. 2013.
- Kpai.go.id <https://www.kpai.go.id/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2023
- Lexi Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Lidya. "Pengertian Kekerasan Terhadap Anak Menurut WHO", 2004.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Nina Widyastuti, "Peran Untu Pealayanan dan Anak Polres Malang Kota dalam Menangani Kasus Kekerasan dan Eskploitasi terhadap Anak di Kota Malang", 2019.
- Pixabay. *Pentingnya mendidik keluarga*. 25 Agustus 2021.
- Pug-pupr.pu.go.id/ UU_no_23_tk_2002 (1)
- Ramadhan, Ardianto. (2021) *Kementerian PPA Kasus Kekerasan Anak*
- Rizky Ediansyah. *Upaya Unit Prlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2019.
- Salam Syamsir, Amir Fadhuah, "Sosiologi Pembangunan: Pengantar Studi Pembangunan Lintas Sektoral", Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Simanjuntak, Payaman. *pengantar Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Sudjana Eggy. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (edisi revisi), Jakarta: Rinneka Cipta, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugioto, Asri Cahayanengdian, *Peilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, V6, 1 3 (2022).
- Wahyudi TS Jurnal, "Perlindungan hak anak kekerasan fisik dan mental", (2020).
- Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2001).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



